



Tax Alert 05.2019

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

- **PMK Nomor 128/PMK.10/2019**
(Petunjuk pelaksanaan dari PP Nomor 45 Tahun 2019 Pasal 29B)

Abbreviasi



- **WP (Wajib Pajak)** = Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan & pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berbasis kompetensi tertentu.
- **Perjanjian Kerja Sama** = Perjanjian antara Wajib Pajak dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi program Diploma pada Pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
- **Surat Keterangan Fiskal** = Informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

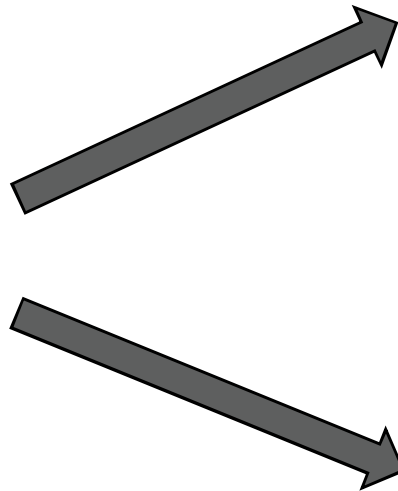
Berapa pengurangan penghasilan bruto yang didapatkan Wajib Pajak dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini?



Pasal 2 PMK 128/PMK.010/2019

paling tinggi
200% dari
jumlah biaya
yang dikeluarkan
untuk kegiatan
praktik kerja,
pemagangan,
dan/atau
pembelajaran.

(Pasal 2 ayat (1))



Pengurangan penghasilan bruto
sebesar **100%** dari jumlah biaya
yang dikeluarkan.

(Pasal 2 ayat (2) huruf a)

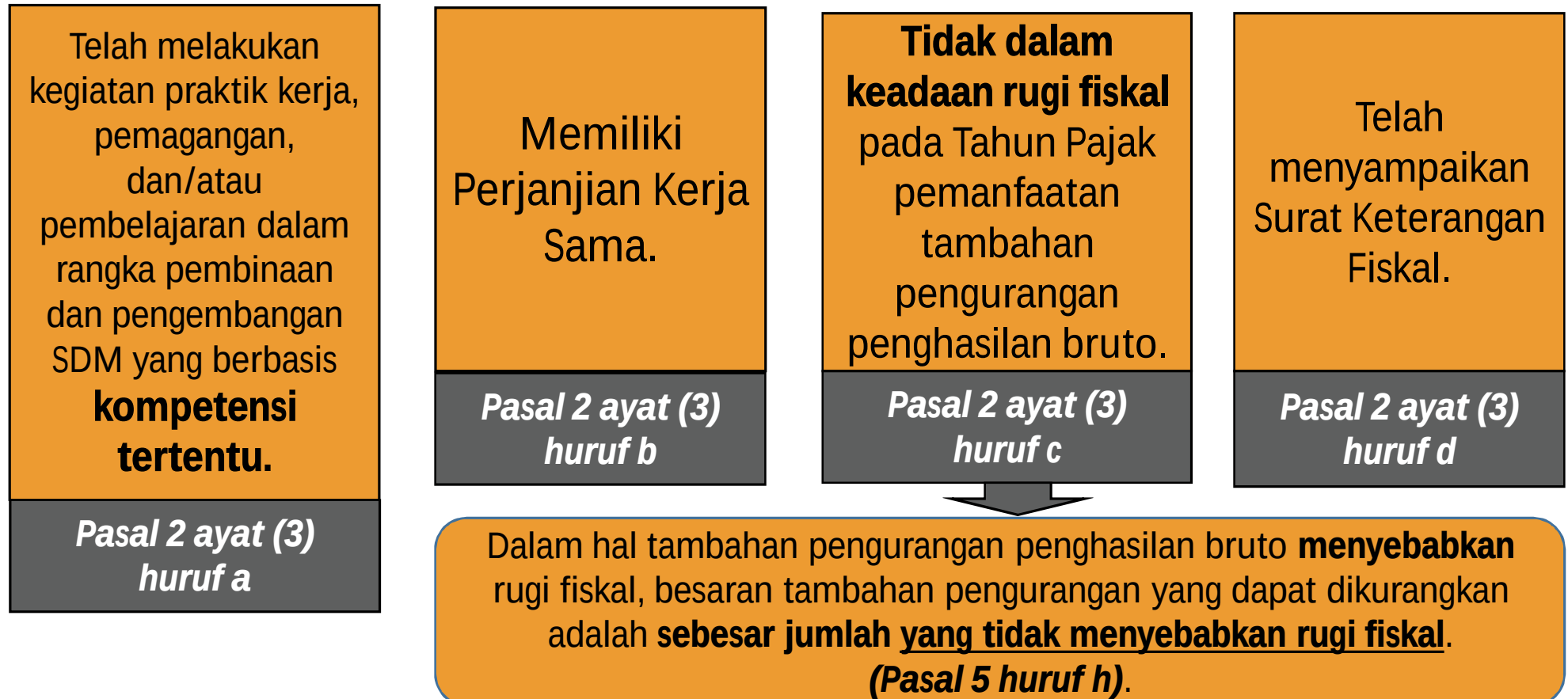
Tambahan pengurangan
penghasilan bruto sebesar **paling
tinggi 100%** dari jumlah biaya yang
dikeluarkan.

(Pasal 2 ayat (2) huruf b)

**Apa saja syarat
pemanfaatan
tambahan
pengurangan
penghasilan bruto?**



Syarat pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto (Pasal 2 ayat (3)):



Apa itu *kompetensi tertentu*?

Kompetensi tertentu merupakan kompetensi yang diajarkan pada:

**Sekolah Menengah
Kejuruan** dan/atau
**Madrasah Aliyah
Kejuruan** untuk
siswa, pendidik,
dan/atau tenaga
kependidikan.

***Pasal 2 ayat (4)
huruf a***

**Perguruan tinggi
program diploma**
pada **program
vokasi** untuk
mahasiswa,
pendidik, dan/atau
tenaga
kependidikan.

***Pasal 2 ayat (4)
huruf b***

Balai latihan kerja
untuk perorangan
serta peserta latihan,
instruktur,
dan/atau tenaga
kepelatihan.

***Pasal 2 ayat (4)
huruf c***

Daftar kompetensi tertentu tercantum dalam Lampiran A PMK terkait.
(Pasal 2 ayat (5))

Siapa saja yang dapat mengikuti kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan?



Yang dapat mengikuti kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan (*Pasal 3 ayat (1)*)



Siswa, pendidik,
dan/atau tenaga
kependidikan di
sekolah
menengah
kejuruan atau
madrasah Aliyah
kejuruan

Mahasiswa,
pendidik,
dan/atau tenaga
kependidikan di
perguruan tinggi
program
diploma pada
pendidikan
vokasi

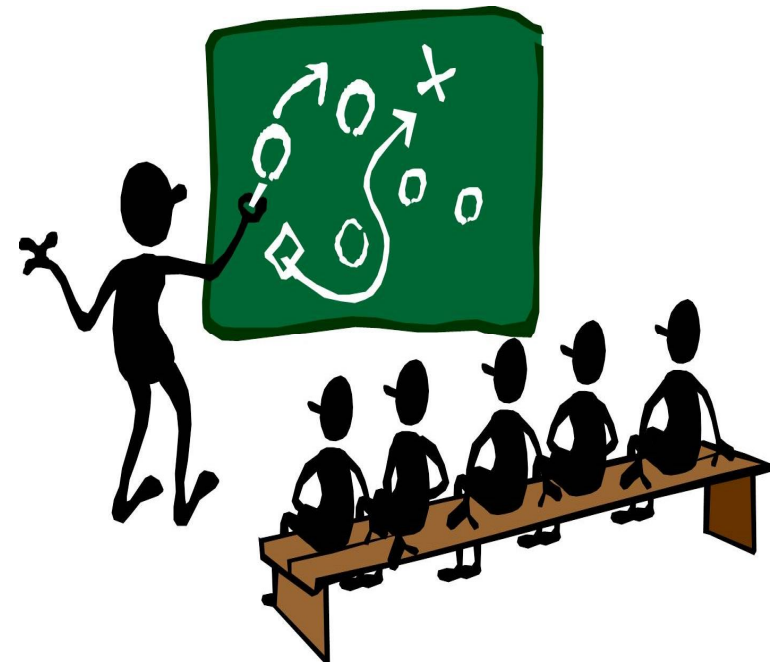
Peserta
latih,
instruktur,
dan/atau
tenaga
kepelatihan
di balai
latihan
kerja

Perorangan
yang tidak
terikat
hubungan
kerja
dengan
pihak
manapun

...yang dilakukan WP di tempat usaha WP, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Kegiatan pembelajaran (*Pasal 3 ayat (2)*)

Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP untuk mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi Program Diploma pada pendidikan Vokasi, dan/atau balai latihan kerja.



Biaya apa saja yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto?



Biaya-biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto (*Pasal 4*)



a. Penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus.

Kecuali, WP yang telah mendapatkan fasilitas sesuai dengan Ps. 31A UU PPh atau Ps. 29A PP 94 Tahun 2010.

b. Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau kegiatan pembelajaran.

c. Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

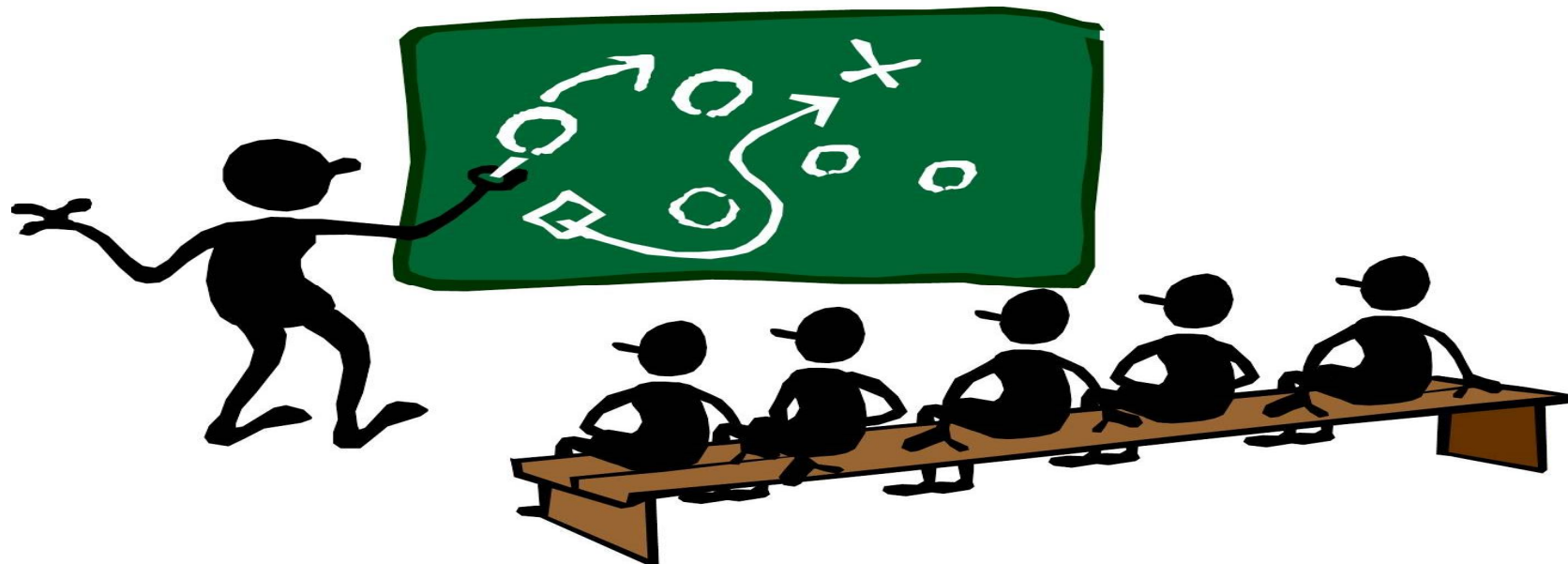
d. Honorarium atau pembayaran sejenis kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

e. Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta praktik kerja dan/atau pemagangan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi

Untuk biaya-biaya di atas yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan:

- 1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,**
 - 2) Usaha, dan/atau**
 - 3) Kepemilikan atau penguasaan,**
- dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari WP, tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto. (Pasal 5 huruf e)**

Bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto?



Bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto? (*Pasal 7*)

Ayat (1)



Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Melampirkan



Perjanjian Kerja Sama
(lihat pasal 7 ayat (3)).

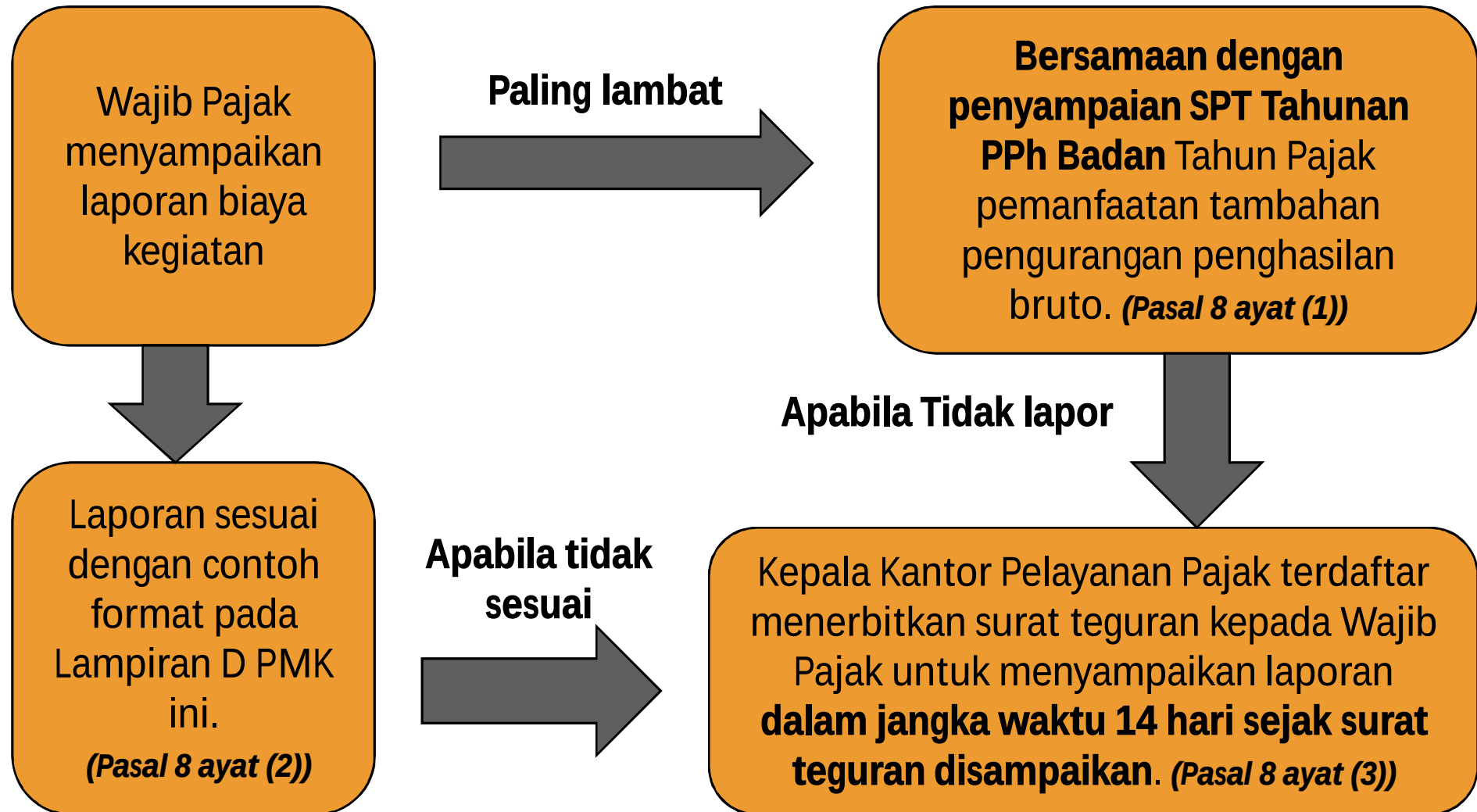
Surat Keterangan
Fiskal yang masih
berlaku.

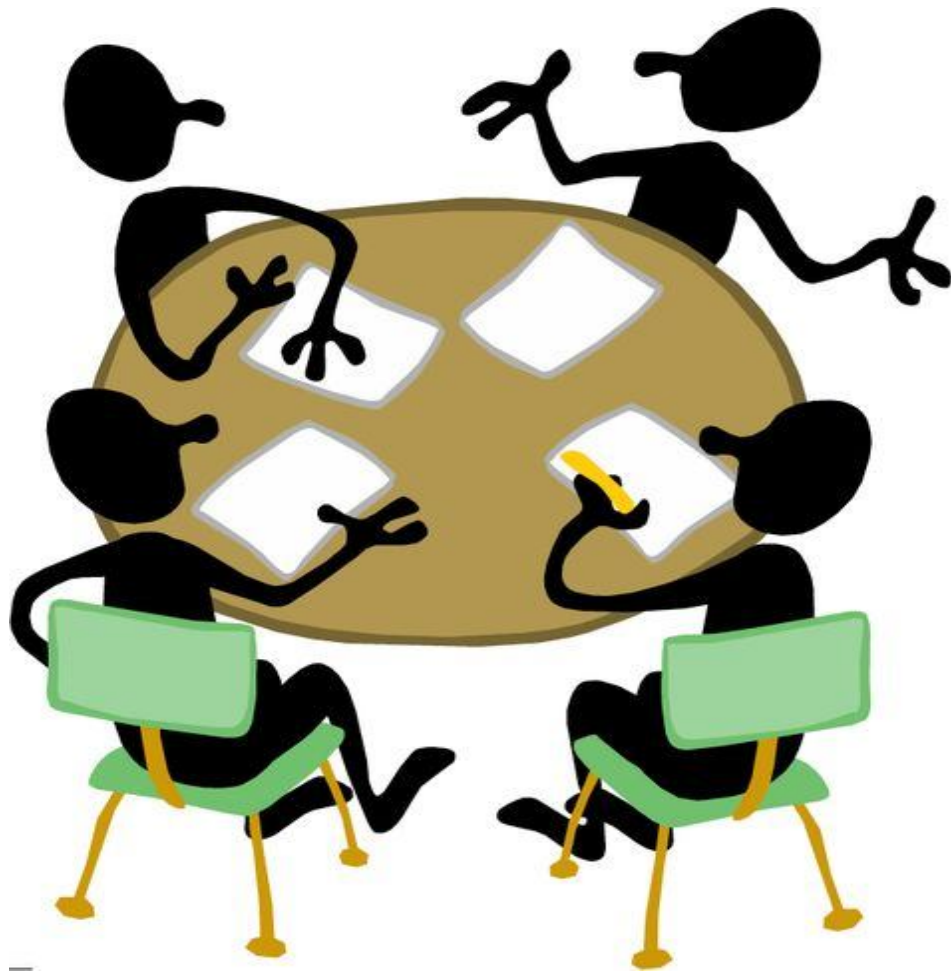
Ayat (2)

Pemberitahuan dilakukan **paling lambat sebelum kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dimulai.**

Pelaporan atas pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto







**Apa saja
hal-hal yang
dapat
membatalkan
tambahan
pengurangan
penghasilan
bruto?**

Hal-hal yang membatalkan tambahan pengurangan penghasilan bruto (*Pasal 9*)



Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk tidak memberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto apabila WP:

a. Tidak membuat Perjanjian Kerja Sama.

b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

c. Tidak menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS atau melalui Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

d. Tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan atau menyampaikan, namun tidak memenuhi ketentuan.

Evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto



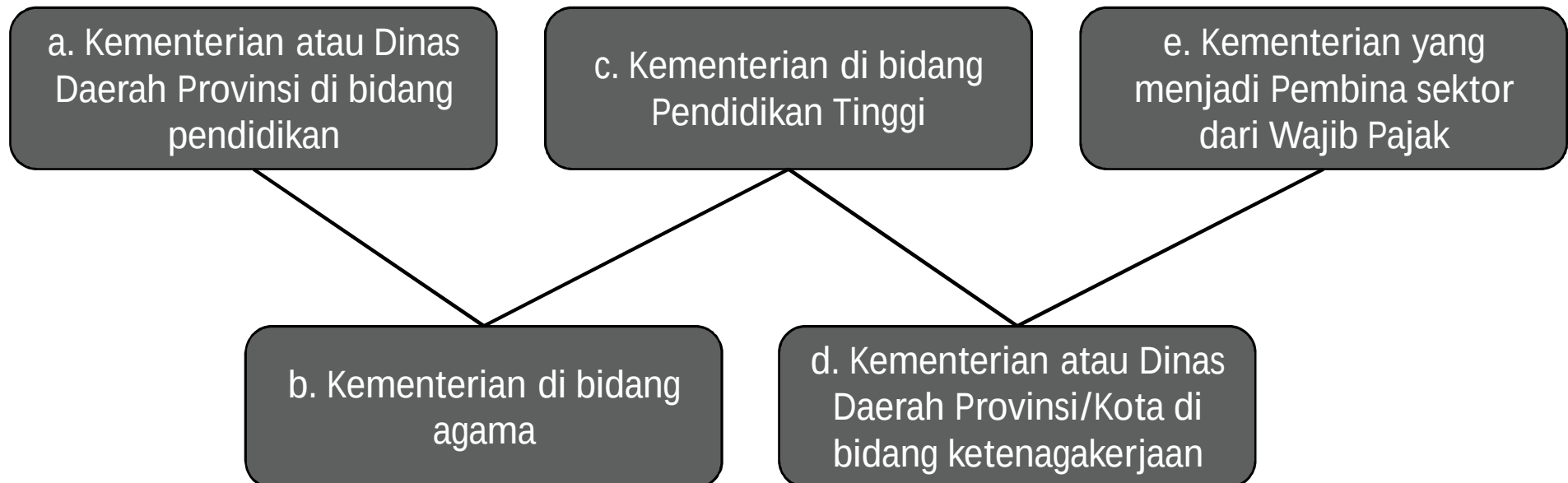
Evaluation

- ☒ **OUTSTANDING**
- ☐ **Excellent**
- ☐ **Very Good**
- ☐ **Average**
- ☐ **Below Average**

Evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto (*Pasal 10*)



Kementerian dan/atau Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima WP.
(Pasal 10 ayat (1) dan (2))



Evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto (*Pasal 10*) ...*Lanjutan*

Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap
(Pasal 10 ayat (3)):

a. Kesesuaian
program
kegiatan

b. Keahlian dari
instruktur atau
pengajar
kegiatan

c. Peningkatan
kompetensi
peserta

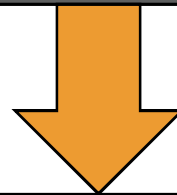
d. Penyerapan
tenaga kerja
dari peserta

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui
Direktur Peraturan Perpajakan II.
(Pasal 10 ayat (4))

Evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto (*Pasal 10*) *...Lanjutan*



Apabila berdasarkan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan WP **dinilai tidak efektif** :



Tambahan pengurangan penghasilan bruto **tidak diberikan kepada Wajib Pajak untuk Tahun-Tahun Pajak berikutnya** setelah dilakukan evaluasi.
(*Pasal 10 ayat (5)*)

Contoh Kasus



Contoh 1: Tambahan pengurangan penghasilan bruto 100%



PT Pasti Maju melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 500.000.000,00
Biaya non - praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 80.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp (20.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Pasti Maju adalah sebesar **Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan)**.

Contoh 2: Tambahan pengurangan penghasilan bruto <100%



PT Suka Ria melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 500.000.000,00
Biaya non - praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (60.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 40.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp (40.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp -

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Suka Ria adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan tersebut menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka **tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Suka Ria hanya sebesar Rp 40.000.000,00.**

Contoh 3: Tidak mendapatkan fasilitas Tambahan pengurangan penghasilan bruto



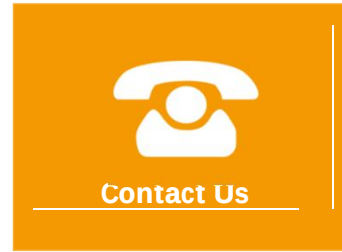
PT Maju Terus melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 400.000.000,00
Biaya non - praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (350.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	:	Rp (60.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp (10.000.000,00)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Maju Terus adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, PT Maju Terus **sudah melaporkan rugi fiskal** sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga **PT Maju Terus tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu:

9 September 2019



Jika Anda memiliki **pertanyaan** atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PMK Nomor 128/PMK.010/2019**, silakan **menghubungi kami di :**



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2019 Persek Salaki & Salaki

For further information, visit : www.salaki-salaki.com



TAX ALERT
SS/TXALERT/05/2019
3 Oktober 2019